



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 125.A /KPTS/1X/2025

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran indeks kualitas kebijakan (IKK) sebagai indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu di bentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);





α

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Koordinator dan Analis Instansi Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Instansi dan Analis Instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan pengukuran (IKK) mempunyai tugas untuk :
1. Koordinator Instansi
 - a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi (self-assessment) dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (self-assessment) ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional;
 2. Analis Instansi
 - a. melakukan penilaian mandiri (self-asessment); dan
 - b. pemenuhan bukti dukung.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua dalam Implementasinya berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 September 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT, 

YAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125.A/KPTS/IX/2025
TANGGAL : 23 September 2025

TENTANG : TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	JASON K. LALOMO, SH., LL.M NIP. 19730128 200604 1 009	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah	Koordinator Instansi
2	DARYANTI KATIMPALI, SH NIP. 19811108 200903 2 002	Kasubag Perundang- undangan	Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah	Ketua
3	FERAWATI SILALAH, SE NIP. 19810213 200501 2 015	Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum	Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah	Sekretaris
4	FATAHA IDRUS, SE NIP. 19770819 200903 1 001	Analisis Kebijakan	Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah	Analisis Instansi
5	FAHRIA ABDULLAH, SS NIP. 19830926 200604 2 014	Analisis Kebijakan	Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah	Analisis Instansi



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG